



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 36/Pid.C/2022/PN.KSP

Catatan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, pukul 09.00 WIB pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Kuala Simpang dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ismail Alias Mail Bin Alm Sali;
Tempat lahir : Aceh Timur;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 9 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakel Desa Selamat Kecamatan Tengggulun
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Bagus Alias Bagus Bin Sudarman;
Tempat lahir : Kampung Selamat;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 30 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakel Desa Selamat Kecamatan Tengggulun
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III

Nama lengkap : Krisdyanto Alias Krismon Bin Rislan;
Tempat lahir : Kampung Selamat;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 10 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lama Desa Selamat Kecamatan Tengggulun
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Andi Taufik, S.H. sebagai Hakim;

Putusan Nomor 36/Pid.C/2022/PN.Ksp. Halaman 1 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diana Novita, S.H..... sebagai Panitera
Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Sektor Simpang Kiri atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan merasa keberatan terhadap uraian kejadian tindak pidana tersebut, lalu Para Terdakwa menjawab, bahwa mereka sudah mengerti dan tidak keberatan atas uraian kejadian tindak pidana tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian, dimana dalam kesempatan tersebut Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah dan didengar keterangannya di dalam sidang sebagai berikut:

1. Ayub Bin Alm Umar;
2. Haris Prasetya Bin Saeran;
3. Syahputra Bin Alm Yatiman;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian Sektor Simpang Kiri;

Bahwa kemudian Penyidik menunjukkan barang bukti kepada para saksi berupa 14 (empat belas) Janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah enggrek, lalu para saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Para Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Para Terdakwa dan korban;

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada para saksi yang dalam hal ini merupakan karyawan dari PT. EVANS yang merupakan korban dalam perkara apakah dapat terjadi perdamaian, lalu para saksi menjelaskan jika kebijakan perusahaan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Para Terdakwa menyatakan dihadapan persidangan kalau tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 36/Pid.C/2022/PN.Ksp. Halaman 2 dari 7 Halaman



kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan keterangan Para Terdakwa yang ada dihadapan Penyidik dalam Berita Acara Penyidikan serta membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa terbukti telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. EVANS;

Kemudian, Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini dan untuk itu Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menjawab tidak ada, kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum

telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 14.15 WIB tepatnya di area perkebunan PT. EVANS terletak di Divisi 2 Blok H6 Dusun Pakel Desa Selamat Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Saksi Ayub, Saksi Haris, dan Saksi Saputra, memergoki Para Terdakwa sedang memanen dan mengumpulkan 14 (empat) janjang buah kelapa sawit kebun milik PT. EVANS;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, para terdakwa melarikan diri namun para saksi mengenali para terdakwa, sedangkan barang bukti belum sempat diambil oleh para terdakwa dan diamankan oleh para Saksi;
- Bahwa kemudian para saksi melaporkan kejadian ke polsek simpang kiri;
- Bahwa kemudian para terdakwa masing-masing ditangkap dirumahnya pada tanggal 25 Maret 2022 karena para saksi mengenali para terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. EVANS tanpa izin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan membeli rokok;
- Bahwa PT. EVANS tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. EVANS;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. EVANS mengalami kerugian sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.C/2022/PN.Ksp. Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan uraian tindak pidana yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 14 (empat belas) Janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau enggrek;

Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti bahwa 14 (empat belas) Janjang buah kelapa sawit yang diajukan oleh penyidik di persidangan adalah milik PT. EVANS, sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. EVANS sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa 1 (satu) buah pisau enggrek yang diajukan oleh penyidik dipersidangan adalah milik Para Terdakwa, telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan Kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012, mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan batasan nilai kerugian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan terjadinya perdamaian antara Para Terdakwa dan korban sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terhadap Para Terdakwa yang diancam dengan Pasal 364 KUHP, Hakim melakukan upaya penyelesaian secara damai (*restorative justice*) antara Para Terdakwa dan korban namun korban dalam hal

Putusan Nomor 36/Pid.C/2022/PN.Ksp. Halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini PT. EVANS memiliki kebijakan tidak menerima perdamaian dan harus diselesaikan melalui jalur hukum dikarenakan hal serupa sudah sering kali terjadi sehingga memohon pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga melihat kerugian yang dialami PT. EVANS selaku korban sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana menurut hemat Hakim kerugian tersebut sangatlah kecil dan tidak membuat Perusahaan akan bangkrut tapi demikian Perusahaan menginginkan agar proses hukum Para Terdakwa tetap berjalan agar Para Terdakwa jera dan membuat masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian antara Para Terdakwa dan korban tidak tercapai Hakim tetap memperhatikan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta jika Para Terdakwa sebenarnya terpaksa mengambil kelapa sawit milik PT. EVANS tersebut dan Para Terdakwa juga mengaku menyesal atas perbuatannya, melihat tersebut Hakim berpendapat dengan Para Terdakwa menyesali perbuatannya diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dapat kembali ke jalan yang benar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. EVANS;
- Para Terdakwa dan korban sudah pernah didamaikan di Desa dan dibuatkan kesepakatan damai, namun Para Terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan Nomor 36/Pid.C/2022/PN.Ksp. Halaman 5 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ismail Alias Mail Bin Alm Sali, Terdakwa II Bagus Alias Bagus Bin Sudarman, Terdakwa III Krisdyanto Alias Krismon Bin Rislan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ismail Alias Mail Bin Alm Sali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari, Terdakwa II Bagus Alias Bagus Bin Sudarman dan Terdakwa III Krisdyanto Alias Krismon Bin Rislan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) Janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. EVANS;
 - 1 (satu) buah pisau enggrek;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 8 April 2022 oleh Andi Taufik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diana Novita, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri oleh Solehuddin Ritonga, Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Simpang Kiri dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Novita, S.H

Andi Taufik, S.H

Putusan Nomor 36/Pid.C/2022/PN.Ksp. Halaman 6 dari 7 Halaman